

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PT. BFI Finance Indonesia, Tbk, tempat kedudukan Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, Bsd City, Tangerang Selatan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada karyawan Perseroan: Lusito Krisyati, dkk; Sesuai dengan Surat Kuasa Nomor Ref.SK/LGL/SHG/XI/19-0267 tanggal 13 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 2 Januari 2020 Nomor: 3/KUASA/I/2020, sebagai **Penggugat**;

melawan,

Idham Kholid, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Cibinong, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;

Abdul Salam Zaelani, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Cibinong, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Tng tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah dengan petitum sebagai berikut:
PRIMER :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Syariah Ijarah Multijasa nomor 7351905007 tanggal 15 Mei 2019 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
3. Menyatakan Jaminan Penanggungan Hutang (Personal Guarantee) tanggal 15 Mei 2019 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Syariah Ijarah Multijasa nomor 7351905007 tanggal 15 Mei 2019.
5. Menyatakan Tergugat II wajib bertanggung jawab untuk melunasi kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT.
6. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya yaitu sebesar Rp. 31.444.200,- (Tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh empat juta dua ratus rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap keterlambatannya di dalam memenuhi kewajibannya.
8. Meletakkan sita jaminan berupa tanah berikut bangunan rumah yang berada di atasnya yang menurut sifatnya adalah berupa benda tidak bergerak terletak di KP. Cibinong, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa tanah berikut bangunan rumah yang berada di atasnya yang menurut sifatnya adalah berupa benda tidak bergerak terletak di KP. Cibinong, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau

ada banding/ Keberatan dan kasasi serta verzet.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir menghadap di persidangan dan menurut relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang bahwa menurut keterangan kepala Desa bahwa Tergugat II tidak pernah tinggal di alamat tersebut dan tidak dikenal;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, karena panggilan tidak patut, sebagaimana maksud dari Pasal 118 HIR, bahwa surat gugatan harus memuat identitas, posita dan petitum yang jelas, sementara dalam surat gugatannya, Penggugat tidak memuat alamat Tergugat II senyatanya;

Menimbang, surat gugatan Penggugat yang tidak memuat alamat Tergugat II sebenarnya dipandang mengandung cacat formil, maka patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syariyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Tng tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat

puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Endin Tajudin, S.Ag., M.H.** dan **Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu **Muhlis, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Endin Tajudin, S.Ag., M.H.

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota,

Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	790.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	941.000,00

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

